

**IMPLEMENTASI USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI DESA POH KECAMATAN PAGIMANA
KABUPATEN BANGGAI**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalu Syakhsiyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

OLEH

MUH ANDRI AZIS KUNJAE
NIM : 153090001






**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU SULAWESI TENGAH
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Muh Andri Azis Kunjae, NIM. 153090001 dengan judul **“Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai”**, yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal **31 Agustus 2020 M** yang bertepatan dengan tanggal **12 Muharram 1442 H**. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 31 Agustus 2020 M
12 Muharam 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag	1. 
Munaqisy I	Dr. H. Taufan, M.H	2. 
Munaqisy II	Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H	3. 
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I	4. 
Pembimbing II	Ahmad Arief, Lc.,M.H.I	5. 


Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001



Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai”**, benar bahwa hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 31 Agustus 2020 M
12 Muharam 1441 H



Penulis

Muh Andri Azis Kunjae
NIM : 15.3.09.0001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai”, oleh Mahasiswa atas nama Muh Andri Azis Kunjae NIM : 15.3.09.0001, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 31 Agustus 2020 M
12 Muharam 1442 H


Pembimbing I

Drs. Sapruddin, M.H.I
Nip. 1962101119994031001

Pembimbing II

Ahmad Arief, Lc., M.H.I
Nip. 198704082015031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



Dr. Gani Jum'at, S.Ag., M.Ag
Nip. 196710171998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَيَّ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT, tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari batuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yakni Ayahanda Azis Kunjae dan Ibunda Nurhayati serta keluarga Besar Kunjae dan Hatibie yang telah mendidik, merawat, membimbing, memotivasi, membiayai dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta


- jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dan Bapak Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
 4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
 5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Arief, Lc.,M.H.I selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
 6. Bapak/Ibu dosen IAIN palu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.
 7. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc selaku dosen penasehat akademik, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
 8. Kepala perpustakaan IAIN Palu Ibu Supiani,S.Ag. Serta seluruh staf perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Mulyadi Nayu selaku Kepala Desa Poh dan semua jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor tersebut
10. Bapak H. Abdul Halik Samali, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pagimana dan semua jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor tersebut.
11. Sahabat tercinta Rahmat Hidayatullah, Fiola, Arief Hidayat Tengkeran, Fachruddin Dokumalamo yang telah banya membantu penulis.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1441 H

Penulis



Muh Andri Azis Kunjae
Nim : 15.3.09.0001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xiv
ABSTRAK	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional	5
E. Garis-garis Besar Isi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	10
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	10
2. Pengertian Perkawinan	12
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	13
C. Regulasi tentang Usia Perkawinan	16
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usia perkawinan	16
2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Usia Perkawinan	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24

C. Kehadiran Peneliti	24
D. Data dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	26
G. Pengecekan Keabsahan Data	28
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Implementasi Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai	40
C. Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Implementasi Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.....	43
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Jumlah Penduduk Per Dusun di Desa Poh	32
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Poh	33
Tabel 4.3 Penduduk Desa Poh berdasarkan Mata Pencaharian	33
Tabel 4.4 Rincian Sumber Daya Alam Desa Poh	34
Tabel 4.5 Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Poh	35
Tabel 4.6 Rincian jumlah penduduk desa Poh berdasarkan agama	36
Tabel 4.7 Rincian jumlah penduduk desa Poh berdasarkan suku	36
Tabel 4.8 Jumlah Kasus Perkawinan Dini di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai	39

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Wawancara Kepala KUA Kecamatan Pagimana Bapak H. Abdul Halik Samali., S.Ag.....
2. Gambar 1.2 Wawancara Kepala DESA Poh Bapak Mulyadi Nayu
3. Gambar 1.3 Wawancara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Bapak Amri Hatibi
4. Gambar 1.4 Wawancara Tokoh Agama Bapak Thamrin Totobokon
5. Gambar 1.5 Wawancara Tokoh Pemuda Bapak Muh Syahril Djau.....
6. Gambar 1.6 Wawancara Tokoh Adat Bapak Supriadi Salawali
7. Gambar 1.7 Wawancara Tokoh Gender Ibu Wahyuti Salubi
8. Gambar 1.8 Wawancara Masyarakat yang Menikah Usia Dini adik Alice.....
9. Gambar 1.9 Wawancara Masyarakat yang Menikah Usia Dini Adik Mirna
10. Gambar 2.1 Kantor KUA Kecamatan Pagimana
11. Gambar 2.2 Kantor Desa Poh Kecamatan Pagimana.....
12. Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Poh
13. Gambar 2.4 Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Poh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Informan
2. Pedoman Wawancara
3. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
4. Foto-Foto Hasil Penelitian
5. Lembaran Pengajuan Judul
6. SK Pembimbing Skripsi
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Balasan Penelitian
9. Daftar riwayat hidup.....

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
DAN SINGKATANNYA**

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata *Arab-Latin* yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	Ha (Dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Ze (Dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (Dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ď	De (Dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (Dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (Dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah atau *Tasydid* dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* , dalam translitrasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (Konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

عدة	Ditulis	'iddah
ربنا	Ditulis	Rabban
نجنا	Ditulis	Najjin
الحج	Ditulis	Al-hajju

3. Ta' Marbutah diakhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamatun al-auliya'</i>
---------------	---------	-----------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, *dhammah* ditulis “*t*”

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah+Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>J hiliyah</i>
<i>Fathah+ya' mati</i> يسعي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Yas'a</i>
<i>Kasrah+ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	I <i>Karim</i>
<i>Dammah+waw mati</i> فروود	Ditulis Ditulis	U <i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah+ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
<i>Fatha+waw mati</i> قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'ntum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif+Lam*

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif Lam Ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasikan seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l “*el*” nya.

السماء	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya, yaitu:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

10. Lafadz Al-jalalah dan Al-Qur'an

Kata “Allah” yang didahului pertekel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudaf ilaihi* (Frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullahi*

بِاللَّهِ : *billahi*

Adapun *ta' marbuta* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh:

هم في رحمة الله

Adapun tulisan khusus kata *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan *al-Qur'an* atau *Al-qur'an*), kecuali bila ditransliterasi dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis *al-Qur'an*.

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. SWT : *Subhanahu wa ta'ala*
2. SAW : *Sallahu 'alaihi wa sallam*
3. As : *Alaihi salam*
4. Ra : *Radiyallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Miladiyyah/Masehi*
7. SM : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S..(..):4 : *Al-qur'an Surah..., ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

ABSTRAK

Nama : Muh Andri Azis Kunjae
Nim : 15.3.09.0001
Judl Skripsi : Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, usia perkawinan yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum implementasikan dengan baik oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan makin meningkatnya perkawinan usia dini dari tahun ketahun didesa tersebut. Pada tahun 2016, tiga (3) orang laki-laki dan lima (5) orang perempuan kawin dibawah umur. Pada tahun 2017, (5) orang laki-laki dan enam 6 orang perempuan kawin dibawah umur. Pada tahun 2018, empat (4) laki-laki dan delapan (8) perempuan kawin dibawah umur..

Dengan pendekatan penelitian sosiologis dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan beberapa cara implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai adalah dengan cara sosialisasi atau penyuluhan, pendekatan emosional, pembuatan papan pengumuman dan memperketat pelayanan administrasi perkawinan. Faktor penghambat Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama, faktor pendidikan.

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan agar sebagai produk hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bisa dipatuhi dan diimplementasikan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai untuk meminimalisasi perkawinan usia dini didesa tersebut. Kerja sama masyarakat dan pemerintah setempat merupakan kunci agar regulasi tersebut dapat diterapkan dengan baik didesa tersebut. Sosialisasi, pemasangan papan pengumuman, pendekatan emosional terhadap para generasi mudah dan memperketat administrasi perkawinan adalah cara yang wajib ditempuh oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Agama dan Negara selaku lembaga yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara setiap orang. Aturan yang dimaksud adalah aturan dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 2 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*²

Regulasi ini mengatur pula tentang usia perkawinan yang secara detail diatur pada UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1). Batas usia perkawinan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai masalah terhadap kependudukan.

¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 9.

²Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (Tangerang Selatan: LS Media, 2008), 8.

Ternyata bahwa umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.³

Setelah penulis melakukan observasi, perkawinan usia dini didesa tersebut sangat mencengangkan. Berdasarkan data yang penulis peroleh perkawinan dibawah umur dari tahun ketahun di Desa Poh terus meningkat. Pada tahun 2016, tiga (3) orang laki-laki dan lima (5) orang perempuan kawin dibawah umur. Pada tahun 2017, (5) orang laki-laki dan enam 6 orang perempuan kawin dibawah umur. Pada tahun 2018, empat (4) laki-laki dan delapan (8) perempuan kawin dibawah umur

Penyebabnya adalah kurangnya akomodasi pendidikan dan pemahaman agama sehingga banyak remaja yang terjerat pada pergaulan bebas. Dampak dari semua itu, *pertama*, angka kematian ibu karena melahirkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, 2 jiwa meninggal dunia, tahun 2017, 3 jiwa meninggal dunia dan tahun 2018, 5 jiwa meninggal dunia. *Kedua*, akses pendidikan yang rendah untuk anak. Semua anak yang melangsungkan perkawinan usia dini hanya mengenyam Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) atau bahkan tidak menyelesaikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA). *Ketiga*, angka perceraian ikut meningkat. Yang mana kita ketahui perkawinan usia dini, seorang anak dipaksa untuk memasuki usia perkawinan secara instan dan belum mencapai kematangan berfikir dan bertindak sehingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat rentan terjadi. Pada tahun 2016, 3 pasangan suami istri melakukan perceraian. Pada tahun 2017, 4 pasangan suami istri melakukan perceraian dan tahun 2018, 5 pasangan suami istri melakukan perceraian.⁴ Hal ini

³Republik Indonesia “Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. (Tangerang Selatan: Ls Media, 2008), 28-29.

⁴Sumber : Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai 25 Juli 2019.

membuat penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang “Implementasi Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai” agar dapat diketahui sejauh mana regulasi tersebut dapat meminimalisasi perkawinan usia dini di desa tersebut.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan menjadi sasaran inti dalam pembahasan penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

Berdasarkan Pokok permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan sub permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara mengimplementasikan usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai?
- b. Apa faktor-faktor penghambat implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai?

2. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini, serta untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut

- a. Penelitian ini berfokus pada implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.
- c. Objek Penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Desa, Tokoh Agama, Pegawai Pencatat Nikah, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan usia dini di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara mengimplementasikan usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Kabupaten Banggai.
- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

- a. Secara ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan *kegunaan* pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu Hukum Positif.
- b. Secara Praktis, selain sebagai bahan pelengkap referensi bagi mahasiswa maupun bahan pembandingan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dibidang yang sama, diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

D. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

2. Usia Perkawinan

Yaitu usia minimum dimana orang diizinkan oleh hukum untuk menikah, baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya.⁶

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yaitu Undang-undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di Lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara pernikahan.⁷

4. Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

Desa yang terletak di sebuah kawasan pesisir pantai Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Merupakan salah satu dari 30 desa di Kecamatan tersebut yang memiliki angka persentase perkawinan usia dini yang cukup tinggi, terhitung sejak 2016 sampai 2018 ada 31 kasus perkawinan dibawah umur.⁸

⁵Ali Hamdan, <https://alihamdan.id> (diakses tanggal 4 Mei 2020).

⁶Halimah, <https://id.m.wikipedia.org> (diakses tanggal 5 Mei 2020).

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Purnada Media 2007), 20.

⁸Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui topik pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya mengacu pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan secara umum dan keseluruhan dalam skripsi ini di uraikan gambarannya sebagai berikut:

Bab pertama, pada pendahuluan penulis mengemukakan beberapa hal pokok dengan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah yang terdiri dari satu permasalahan serta tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, penegasan istilah sebagai uraian dari pengertian judul serta yang terakhir adalah dengan memberi uraian garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua, menguraikan penelitian terdahulu dan kajian pustaka sebagai kerangka acuan teoritis penelitian tentang Implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pendekatan Hukum Islam.

Bab ketiga, penulis memaparkan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiahan penelitian ini, yang terdiri dari uraian tentang pendekatan kualitatif kemudian alasan-alasan singkat yang menunjang dalam skripsi ini. Rancangan penelitian dengan melihat rancangan apa yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya lokasi penelitian dan kehadiran peneliti. Pada bab yang sama diuraikan pula tentang sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai objek kajian dari penelitian. Selanjutnya, penulis mendeskripsikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh

Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai serta apa saja faktor-faktor penghambat sehingga regulasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di desa tersebut tidak berjalan dengan baik.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan serta implikasi dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah Rahmatullah dan Rifa' Amalia.

1. Rahmatullah, Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kec. Pammana Kab.Wajo). Penelitian ini membahas tentang efektivitas regulasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai syarat perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perkawinan terhadap regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana dapat dikatakan kurang efektif, mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas usia untuk kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktnya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas usia.¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis tentang usia perkawinan dan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini

¹Rahmatullah, *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kec. Pammana Kab.Wajo)* Skripsi (Makassar, 2017) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> (diakses pada tanggal 21 Desember 2019).

bertempat di KUA Pammana Kab Wajo. Sedangkan penelitian penulis bertempat di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

2. Irfa Amalia, *Batasan Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi)*. Penelitian ini membahas tentang batasan usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan pembatasan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam jika dilihat dengan konsep *mashlahah mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi. Dari penelitian ini, yang dapat disimpulkan adalah bahwa jika dilihat dengan konsep *mashlahah* Imam al-Syathiby, pembatasan usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sudah merupakan *mashlahah*, karena tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak ada *nash* khusus yang bisa dijadikan kibrat untuk ber-*qiyâs*. Sementara jika dilihat dengan konsep *mashlahah* Imam al-Thufi hal ini masuk dalam kategori *mashlahah mulghah* karena di dalamnya mengandung *mafsadah* yakni kehamilan pasca menikah di usia muda membahayakan keselamatan ibu dan bayi.²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis tentang usia perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji usia perkawinan menggunakan konsep *mashlahah mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada impelmentasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

²Rifa Amalia, *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi)*. Skripsi (Semarang 2017), <https://UINwalisongo.id> (diakses pada tanggal 15 Juni 2020).

B. Kajian Teori

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah melalui fase perkembangan yang panjang. Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Bagi mereka tidak aturan tersendiri tentang perkawinan. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilisasi dalam hukum adat berdasarkan *teori receptio* yang dikemukakan oleh Van Vollen Hoven dan Ter Haar.

Setelah usaha merdeka, para founding fathers tetap berusaha untuk merumuskan undang-undang perkawinan. Pada akhir tahun 1950 dengan surat penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak bekerja sesuai apa yang diharapkan. Karena alasan tersebut, maka dibentuklah kepanitian baru yang diketuai Mr. Noer Perseotijpta.

Musyawarah Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan konferensi BP4 Pusat tahun 1962 berturut-turut hingga tahun 1973, serta seminar hukum PERSAHI. Semua mendesak pemerintah agar secepatnya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan yang pernah diajukan kepada DPR. Dengan berbagai desakan dari berbagai pihak, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) segera mengeluarkan surat ketetapan dengan Nomor XXVII Tahun 1966. Surat Ketetapan ini agar Undang-Undang Tentang Perkawinan segera dibahas di DPR. Adapun poin-poin pokok yang diajukan ke DPR yaitu Pertama, tentang pokok-pokok perkawinan umat Islam pada Undang-Undang Tentang Perkawinan. Kedua, tentang pokok-pokok

perkawinan. RUU tentang pokok-pokok perkawinan tidak dapat disahkan oleh DPR karena 1 Fraksi menolak 2 fraksi tidak jalan dan 13 fraksi setuju. Setelah dibentuk DPR tahun 1971, maka semua RUU tentang perkawinan tersebut dikembalikan kepada pemerintah.

Setelah itu, pada saat Simposium ISWI (Ikatan Sarjana Wanita) pada tanggal 29 Januari 1972 memberi saran kepada pengurusnya agar memperjuangkan kembali Undang-Undang Tentang Perkawinan agar segera diberlakukan kepada seluruh umat islam indonesia. Tak Hanya ISWI, organisasi lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ikut mendesak DPR agar mengambil kembali Undang-Undang tersebut yang telah diserahkan kepada pemerintah agar segera dibahas kembali untuk diberlakukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

Dengan amanah Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/PLVII/1973 disampaikan melalui Menteri Kehakiman kepada pimpinan DPR RI bahwa Undang-Undang Perkawinan dari VI bab 73 pasal. Undang-Undang ini menurut sebagian kalangan masyarakat ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang *pluralisme* dan agama yang dianut. Sehingga melalui DPR RI, maka aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pemerintah. Pihak pemerintah merespon pro kontra masyarakat melalui sidang DPR RI. Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama menjawab kritikan dari DPR RI bahwasanya pemerintah mengajak semua pihak, termasuk DPR RI agar bahu-membahu untuk mencari solusi terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU Perkawinan tersebut. Diluar persidangan diadakan lobby oleh tiap-tiap fraksi sehingga dicapai beberapa kesepakatan yaitu : *pertama*, hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan dikurangi atau dirubah. *Kedua*, hak-hak yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam dan

tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan akan segera dihilangkan.

Untuk memperlancar pembahasan RUU Perkawinan, maka DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja terdiri dari perwakilan tiap-tiap fraksi pada waktu itu. Atas permintaan panitia kerja maka pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama menguraikan tentang arti penting norma agama dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Menteri Agama menjelaskan dasar-dasar perkawinan dalam Al-Quran dan Hadist yang berlaku bagi umat Islam. Menteri Agama menjelaskan dasar-dasar perkawinan dalam Agama Hindu yang diambil dari Buku *The Law of Manuel Jilid 25* karangan Max Muller dari kitab *Manaha Dharma Satwa*. Menteri Agama menjelaskan dasar-dasar perkawinan dari Agama Budha yang diambil dari kitab *Tripitaka*. Menteri Agama menjelaskan dasar-dasar perkawinan dari Agama Protestan yang diambil dari kitab *Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*. Setelah melewati beberapa kali perubahan, RUU Perkawinan yang diajukan ke DPR RI akhirnya disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/1974.³

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjukkan perkawinan (nikah). Istilah *zawaja* berarti “pasangan”. Sedangkan kata *nikah* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan *Masdar* atau asal dari kata kerja . Kata *Nikah* berarti *al-dhammu watadakhul* (bertindih dan memasukan). Menurut Istilah Ilmu Fiqih, *Nikah* adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 3-6.

melakukan hubungan seksual. Para fuqaha Empat Madzhab sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi tersendiri terhadap perkawinan, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁶

Menurut Subekti perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antar seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang cukup lama. Menurut Thalib perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram dan juga bahagia.⁷

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

⁴Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*,10.

⁵Republik Indonesia *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I, Pasal 1.

⁶Republik Indonesia, "*Kitab Kompilasi Hukum Islam*, BAB II, Pasal 2.

⁷A. Khakim, <https://repo.iain-tulungagung.ac.id> (diakses pada tanggal 23 februari 2020).

Rukun yaitu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat.

Jumhur ulama sepakat Rukun Perkawinan terdiri atas;

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wanita atau wakilnya yang akan menikahinya. Hal ini ditegaskan dalam Hadist Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا أَمْرًا نَكَحْتُ بَعِيرٌ وَلِيٌّ فَنِكَاحُهَا
لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْأَمْرُ لَهَا. (ابو داود الطيالسي)

Artinya:

“Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda “ Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika tidak punya wali, maka penguasa (Hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali“ (H.R Abu Dawud Ath-Thayalisi).⁸

- 3) Adanya dua Orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah jika disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana hadist Rasulullah SAW berikut ini :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil“.(H.R. Ahmad dan Imam yang Empat).⁹

- 4) Sighat akad Nikah

⁸Abu Dawud Sulaiman Bin al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 6 (Mauqi" al-Islami2019), 467.

⁹Ibid, 479.

Sighat Nikah merupakan kegiatan ucapan ijab kabul dari wali mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai pria.¹⁰

b. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. Berkaitan dengan itu, syarat nikahpun demikian, jika dalam rukun nikah harus ada wali, maka orang yang menjadi wali harus memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, hadis dan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹

¹⁰Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 60.

C. Regulasi Tentang Usia Perkawinan

Usia perkawinan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika ingin melangsungkan perkawinan. Sebab, Usia perkawinan merupakan salah satu faktor penentu langgengnya sebuah perkawinan ataupun tidak. Berbagai kasus perceraian terjadi disebabkan oleh perkawinan Usia Dini. Data BAPPENAS menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 – 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun. Perkawinan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Perkawinan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah.¹²

Agar lebih mendetil pembahasan ini, penulis perlu merincikan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang berikut ini :

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usia Pernikahan

Dalam Al-quran dan Hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah balig, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:9

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Terjemahannya:

¹¹Republik Indonesia *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab II, Pasal 6.

¹²Syarifuddin, <https://www.indometer.com> (diakses tanggal 7 Januari 2020).

*Dan ujjilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin....(Q.S An-Nisa/4:9).*¹³

Ayat ini menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluug al-nikah*), dengan kata "rusyd". Kata *buluug al-nikah* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan atau sudut pandang masing-masing, *Pertama*, di tafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititik beratkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup usia dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf.¹⁴ Sedangkan dalam hadis, model Pernikahan pada usia sebelum balig dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan menikahi Aisyah r.a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya sebagaimana di ketahui dari hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها وهي بنت تسع

Artinya :

"Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun."(H.R Muslim).¹⁵

Sebagian Ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini secara kontekstual, dimana hadis ini hanya sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Sehingga pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur,

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Terjemahan standar penulis dan Terjemahan* (Jakarta Timur : Pustaka AL-Mubini, 2013), 78.

¹⁴Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih LimaMazhab*, alih bahasa Masykur AB (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999), 316-318.

¹⁵Malik. *Al-Muwatho'* Penerjemah Dwi Surya Atmaja, 345.

sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia pernikahan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan usia, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. Baik ayat maupun hadis tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebabkan para fukaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan. Sesuatu yang wajar terjadi, karena masalah pernikahan di samping wilayah ibadah (*ubudiyyah*), juga merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum, maka kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadiyyah*, artinya terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar, menyesuaikannya dengan kondisisosial dan kultur yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Menurut pendapat Ulama Mazhab mengemukakan bahwa;

Pertama, golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai usia 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar usia. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan *taklif* dan adanya hukum. *Kedua*, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berusia 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁶

Ibnu Katsier berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup usia atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan balig adalah dengan adanya mimpi yaitu

¹⁶Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih LimaMazhab*, alih bahasa Masykur AB, 319-325.

bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak. Pendapat Ibnu Katsier tentang sampainya waktu usia untuk menikah, tidak berpatokan pada balig saja, tetapi pada usia atau kecerdasan (*rusyid*).¹⁷

Rasyid Ridha mengatakan bahwa *bulugal-nikah* berarti sampainya seseorang kepada usia untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini, seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan ke turunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini, seseorang telah dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun muamalah serta hudud. Oleh karena itu makna *rusyid* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya. Pada dasarnya Rasyid Ridha sependapat dengan Ibnu Katsier, yakni penekanan pada kata *rusyid*. Namun tetap mengatakan bahwa sampainya seseorang kepada usia untuk menikah, melalui ciri-ciri fisik, yakni sampai bermimpi dan menstruasi.¹⁸ Sedangkan Hamka berpendapat *bulug alnikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada usia, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau ke dewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang. Penafsiran Hamka ini lebih moderat, bahwa batasan usia menjadi relatif sifatnya, disebabkan setiap anak pasti berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sampainya waktu menikah. Beberapa pendapat dalam penafsiran itu, menurut Zaki disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibnu Katsier menitik beratkan pada segi fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf. Sedang Rasyid

¹⁷Ibid.,

¹⁸Ibid.325-327

Ridha dan Hamka menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Penafsiran-penafsiran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan ide antara ulama kontemporer dan ulama klasik dalam merespons kebolehan seseorang untuk menikah.¹⁹

2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian untuk menghalalkan pasangan suami istri guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ihwal perjanjian dikatakan sah apabila subjek hukum sudah cakap hukum. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdata orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa.²⁰

Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, termasuk batas minimal usia seseorang bisa melangsungkan perkawinan. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

*”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun .”*²¹

Adapun penjelasan pasal itu yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas usia untuk perkawinan. Dalam

¹⁹Ibid.

²⁰Burgelijk, Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Mahardika, 1847) 298.

²¹Republik Indonesia *Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bab II, Pasal 7.

Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut semakin ditegaskan, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 7”.*²²

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakui pelanggaran perkawinan dibawah usia sebagaimana terdapat pada kutipan berikut :

*“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.*²³

Ketidakkonsistenan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi mengakui perkawinan di bawah usia. Apalagi di dalam pasal 7 maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya.²⁴ Selanjutnya, undang-undang menyebutkan bahwa jika seorang anak belum mencapai usia 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Jika tidak, pengadilan dapat memberikan izin kepada mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin

²² Republik Indonesia, *“Kitab Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15, Ayat 1.*

²³ Republik Indonesia *“Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, Ayat 2.”*

²⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Predana Media Grup: 2010), 89.

- maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - 4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
 - 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁵

Ketentuan ini juga terlihat cukup longgar dan sangat berpotensi untuk diabaikan, karena jika orang tua tidak dapat memberikan izin, pengadilan pun dapat menggantikan peran mereka. Sehingga perkawinan dibawah umur akan tetap rentan terjadi. Olehnya itu tujuan dan kepastian hokum dalam undang-undang ini perlu ditinjau kembali karena terdapat beberapa pasal yang tidak konsistensi.

²⁵Republik Indonesia *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab II, Pasal 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.¹

Penelitian kualitatif dalam skripsi ini fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui secara jelas bagaimana implementasi usia perkawinan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

Berdasarkan sifat dan jenis permasalahannya, maka skripsi ini merupakan rancangan studi deskriptif, yang berusaha memberikan data secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu, terutama mengenai implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV. ALFABETA 2011), 13.

B. Lokasi Penelitian

Adapun sasaran lokasi yang penulis teliti yaitu, di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih lokasi ini.

1. Merupakan salah satu dari 30 desa di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai yang memiliki angka persentase perkawinan usia dini yang cukup tinggi, terhitung sejak 2016 sampai 2018 ada 31 kasus perkawinan dibawah umur terjadi di desa tersebut.²
2. Masalah ini belum pernah diteliti di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, sehingga melalui penelitian ini di harapkan dapat diketahui bagaimana cara mengimplementasikan usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data yang sangat diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif seseorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada dilokasi penelitian. Oleh karena itu, mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlibat langsung dalam penelitian agar bisa memperoleh data yang baik dan akurat.

D. Data Dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, apabila tidak

²Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai 25 Juli 2019.

adanya data dan sumber data yang terpercaya. Sumber data dalam penelitian di kategorikan dalam dua bentuk yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.³ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa Tokoh Masyarakat yaitu Kepala Desa, Kepala KUA, Pegawai Pencatat Nikah, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Gender, Tokoh Adat dan beberapa warga desa tersebut yang melangsungkan pernikahan dibawah umur.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁴ Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang biasanya sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang menjadi arsip, dan data lain yang menunjang penulisan ini.⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 88.

⁴Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

⁵Suharsimin Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. IX. 1998), 114.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Contohnya, Bila guru menanyakan murid tentang keadaan rumah, atau kita menanyakan petani tentang seluk-beluk pertanian. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.⁷ Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden. Pada wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab dengan responden seperti diantaranya: Kepala Desa, Kepala KUA, Pegawai Pencatat Nikah, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Gender, Tokoh Adat dan beberapa warga desa tersebut yang melangsungkan perkawinan dibawah umur

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-

⁶S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. V. 2002), 106.

⁷Ibid, 113.

jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian (Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai).

F. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah proses menyajikan data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang lebih seringdigunakan untuk

⁸Suharsimin Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 237.

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun disarankan, penyajian data juga dapat dilakukan dengan menggunakan garifik, matrik, dan *chart* atau bagan.

3. Verifikasi data

Verifikasi adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian. Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian, maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan cara yaitu Menggunakan teknik triangulasi.

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasum bermasih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya kepada mereka secara valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Poh

Desa Poh didirikan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, sekitar tahun 1927. Pada saat itu Desa Poh masih merupakan suatu perkampungan kecil dan belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Nama Poh berasal darikata POHO yang artinya membunuh atau memadamkan lampu/pelita. Pada masa itu Poho masih dalam penguasaan penjajah (Belanda) dan orang-orang Belanda saat itu selalu menyebut nama Poho (Poh) yang dipimpin oleh seorang Major (Kepala Desa) yaitu bernama Major Kisman. Ia adalah orang pertama yang memimpin kampung Poho hingga sekitar tahun 1942. Karena faktor usia tua maka kepemimpinan kampung Poho diserahkan kepada Major Hasan Musa sebagai penggantinya.

Suku pertama yang mendiami kampung Poho adalah suku Saluan, kemudian secara perlahan datang suku lain seperti Gorontalo dan Bugis. Masyarakat Desa Poh pada saat sekarang adalah merupakan pembauran antara suku Saluan, Gorontalo dan Bugis.

Mata pencaharian penduduk adalah petani, khususnya bertani tanaman perkebunan dengan hasil utama adalah kelapa. Disamping komoditi kelapa masyarakat desa Poh juga menanam tanaman tahunan dan tanaman pertanian lainnya.

Sejak berdirinya desa Poh telah mengalami proses pergantian kepemimpinan Pemerintah desa sebanyak 10 kali yaitu :

- | | |
|--|---|
| 1. Major Kisman | (1927 – 1942) |
| 2. Major Hasan Musa | (1942 – 1950) |
| 3. Tonggol Bandu Ba'adi | (1950 – 1958) |
| 4. Kepala Desa Rasid Bilatu | (1958 – 1959) |
| 5. Kepala Desa Abd. Wahid Labelo | (1959 – 1980) |
| 6. Kepala Desa YusufWondal | (1980 – 1989) |
| 7. Kepala Desa Hasan Hinele | (1989 – 2005) |
| 8. Kepala Desa Irwan L. Daila | (2005 – 2015) |
| 9. Kepala Desa Elmi Hinele, S.Pd, M.Pd | (2015 – 2016) |
| 10. Kepala Desa Mulyadi Nayu | (2016 – sampai
sekarang). ¹ |

2. Kondisi Demografis

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi Desa Poh Kecamatan Pagimana telah dilakukan pengumpulan data, yang dilaksanakan dengan menggunakan metode survey dan wawancara. Kondisi desa yang diamati dengan menggunakan metode survey meliputi Geografis, keadaan Sosial Ekonomi Penduduk serta Sarana Prasarana.

Desa Poh memiliki lingkungan pemukiman sebanyak 2 (dua) dusun dengan luas wilayah 47 KM² yang terbagi menjadi daerah pemukiman dan lahan pertanian.

Desa Poh secara fisik merupakan dataran rendah karena letaknya berada dibibir pantai, akses desa ke pusat pemerintahan kecamatan berjarak 28 Km dan jarak ke ibu kota kabupaten adalah 36 Km serta jarak ke ibu kota propinsi 633 Km. Desa Poh memiliki batas wilayah administratif dengan batas – batas desa sebagai berikut :

¹Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai pada 25Juni 2020.

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Laut/Desa Tikupon
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Salodik
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Tombang
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Toipan

Desa Poh memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan Oktober, sementara musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Curah hujan rata-rata 1.004,17 mm/thn, sementara suhu udara rata-rata 34°- 37°C.

Wilayah desa Poh mempunyai ketinggian 500 m dari permukaan laut, dengan bentuk permukaan tanah :

- Dataran : 40 %
- Perbukitan : 30 %
- Pegunungan : 30 %

3. Sumber Daya Desa

a. Kondisi sumber daya manusia

Desa Poh memiliki penduduk sejumlah 1.180 jiwa, yang tersebar dalam 2 (dua) dusun, dengan rincian 580 laki-laki dan 600 perempuan, terdiri dari 379 KK, yaitu 72 KK Rumah tangga miskin. 218 KK rumah tangga pra sejahtera dan 89 KK Sejahtera. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan profil desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1²
Rincian Jumlah Penduduk Per Dusun Desa Poh

Dusun I		Dusun II	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
345	338	235	262

²Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

Tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat desa Poh dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan (sumber data profil desa) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.2³
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Poh

No	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	SD / MI	209	215
2	SMP / MTs	100	112
3	SMA / MA	91	75
4	SARJANA	16	38
5	Belum / sementara SD	174	148
6	Tidak Tamat SD	32	32
	J u m l a h	620	622

Mata pencaharian penduduk desa Poh yang dapat diidentifikasi menunjukkan orang yang bekerja sebagai buruh tani/buruh kasar, nelayan, petani, pedagang, tukang kayu/batu, PNS dan TNI/POLRI. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3⁴
Penduduk Desa Poh berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	198
2	Karyawan swasta	74

³Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

⁴Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai pada 28Juni 2020.

3	PNS	36
4	TNI/POLRI	1
5	Pedagang	30
6	Nelayan	33
7	Tukang	24
8	Sopir	10
9	Montir/Bengkel	3
10	Lain-lain	

b. Kondisi Sumber daya alam

Desa Poh memiliki Sumber Daya Alam di bidang perkebunan dan pertanian berupa kelapa coklat jagung pisang dan hasil lainnya. Adanya sungai yang mengalir juga menghasilkan material batu dan kerikil yang cukup banyak sebagai sumber daya alam desa Poh. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4⁵

Rincian Sumber Daya Alam Desa Poh

NO	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu dan kerikil	200	M
2	Pasir Urug	200	M
3	Lahan Tegalan	25	Ha
4	Lahan Persawahan	-	
5	Lahan Hutan	100	Ha
6	Sungai	2	
7	Tanaman Perkebunan : ▪ Kelapa	150	Ha

⁵Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cokelat ▪ Pisang 		
8	Tanaman Pertanian : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jagung 	25	Ha
9	Tanaman lainnya		

c. Kondisi Sumber daya pembangunan

Desa poh memiliki aset prasarana umum prasarana pendidikan dan prasarana kesehatan yang menjadi sumber daya pembangunan desa sebagaimana perincian berikut :

Tabel 4.5⁶

Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Poh

NO	Sarana dan prasarana desa	Jumlah	Satuan
1	Rumah penduduk permanen	243	Unit
2	Rumah penduduk semi permanen	92	Unit
3	Aset Prasarana umum		
	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
	c. Jalan Nasional	10	Km
	d. Jalan Propinsi	1	Km
	e. Jalan Desa	110	M
	f. Lapangan desa	2	Unit
	g. Drainase/Riol/Spal	900	M
4	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	-	-
	d. Gedung TK	1	Unit
	e. Gedung SD	1	Unit
	f. Gedung SMP	1	Unit
	g. Gedung SMA	1	Unit
	h. Gedung Madrasah	1	Unit

⁶Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

5	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	-	
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK Umum	2	Unit
	d. Sarana Air bersih	2	Unit
6	Rumah Ibadah		
	a. Mesjid	2	Unit
	b. Mushola	2	Unit
	c. Gereja	1	Unit

d. Kondisi sumber daya sosial dan budaya

Kondisi penduduk desa Poh berdasarkan agama dan suku dapat digambarkan sesuai perincian berikut :

Tabel 4.6⁷

Rincian jumlah penduduk Desa Poh berdasarkan agama

No	D u s u n	Islam	Kristen	Lain-lain	Jumlah
1	Dusun 1	728	15	-	743
2	Dusun 2	467	32	-	499
	J u m l a h	1.195	47		1.242

Tabel 4.7⁸

Rincian jumlah penduduk desa Poh berdasarkan suku

No	Dusun	Saluan	Gorontalo	Bugis	Balantak	Jawa	Lain-lain	Jumlah
1	Dusun 1	506	78	36	24	18	81	743
2	Dusun 2	316	110	12	2	10	49	499
	Jumlah	822	188	48	26	28	130	1.242

⁷Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai pada 29 Juni 2020.

⁸Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang menggambarkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Poh ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Poh seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Poh adalah :

**“MELAYANI MASYARAKAT DESA POH SECARA MENYELURUH
DEMI TERWUJUDNYA DESA POH YANG MAJU MANDIRI SEHAT
DAN SEJAHTERA”**

- **MAJU** : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar setara dengan desa yang lain
- **MANDIRI** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri
- **SEHAT** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin
- **SEJAHTERA**: Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang pangan dan papan).⁹

b. Misi

Untuk dapat mencapai visi yang telah dicanangkan oleh segenap elemen masyarakat Desa Poh serta memberikan dorongan semangat membangun desa yang lebih terarah dan terpadu, maka misi yang diemban adalah :

⁹Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

- 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Poh
- 5) Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Poh dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Poh dalam berbagai bentuk kegiatan
- 7) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur baik dan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰

5. Perkawinan Dini di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

Berdasarkan data perkawinan dari tahun 2016–2018 di Desa Poh Kecamatan Pagimana yang telah diolah oleh peneliti, jumlah kasus perkawinan dini termuat dalam tabel berikut

Tabel 4.8¹¹

Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

No.	Tahun	Laki-Laki <19 Tahun	Perempuan <16 Tahun	Jumlah Kasus
1	2	3	4	5
1.	2016	3 (Tiga)	5 (Lima)	8 Kasus
2.	2017	5 (Lima)	6 (Enam)	11 Kasus
3.	2018	4 (Empat)	8 (Delapan)	12 Kasus

¹⁰Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

¹¹Sumber: Data Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. 1 Juli 2020

Menurut data yang telah dipaparkan melalui tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus perkawinan dini semakin meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan masih sangat minim. Olehnya itu dibutuhkan kerja sama pemerintah setempat dan seluruh elemen masyarakat Desa Poh untuk bahu-membahu melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kaula muda tentang batas minimal usia perkawinan.

B. Implementasi Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan regulasi yang mengatur secara teknis perkawinan termasuk salah satu diantaranya adalah umur perkawinan yang secara detil diatur pada pasal 7. Pemerintah Desa Poh terus berupaya untuk mengimplementasikan usia perkawinan didesa tersebut. Berikut ini beberapa cara yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa Poh

1. Sosialisasi atau Penyuluhan

Menurut Sutaryo Sosialisasi adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut bereaksi atau bagaimana cara meresponnya. Dengan sosialisasi akan terciptanya enkulturasi, internalisasi nilai-nilai dan pendewasaan diri seseorang.¹² Salah satu cara mengimplementasikan Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten banggai adalah Sosialisasi. Thamrin Totobokan Tokoh Agama Desa Poh

¹²Sutaryo, <https://merdeka.com> (diakses 29 Juli 2020).

mengatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut sudah berusaha diterapkan di Desa Poh.

Tidak henti-hentinya kami dalam setiap selesai sholat jumat selalu *mompoinau* (mengingatkan) kepada masyarakat Desa Poh Khususnya Anak Muda dan para orang tua bahwasanya paling cepat seseorang menikah itu laki- laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tentunya dengan menjelaskan kepada masyarakat salah satu dampak buruk yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur adalah rentan untuk cerai karena setiap pasangan belum berpikir secara dewasa akibatnya masalah rumah tangga tidak akan pernah diselesaikan dengan kepala dingin.¹³

Pemerintah dalam hal ini KUA Kecamatan Pagimana sudah berupaya untuk mengimplementasikan regulasi batas usia perkawinan dan mencegah adanya perkawinan dibawah umur dengan cara melakukan koordinasi kerja kepada para imam-imam desa yang rentan menikahkan para calon mempelai secara diam-diam tanpa melaporkan kepada pihak KUA Kecamatan Pagimana dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penyuluh dan juga para staf/pegawai Kantor Urusan Agama dalam hal ini telah melakukan beberapa usaha:

Pertama, Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa atau Kepala Dusun yang ada di wilayah Kecamatan Pagimana dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Imam Desa atau Imam Dusun yang dengan sengaja menikahkan laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia nikah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, koordinasi kerjanya adalah Lurah atau Kepala Desa dimana pihak yang bersangkutan menikahkan pasangan yang

¹³Thamrin Totobokon Tokoh Agama, *Wawancara* 6 Juni 2020.

belum cukup umur akan diberi tindakan berupa teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas sementara dan sebagainya, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

Kedua, Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Pagimana mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan yang sesuai dengan standar prosedur dalam hal ini menikah sesuai dengan regulasi batas usia perkawinan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditujukan untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan hari besar Islam lainnya. Selain itu, penyuluh dan semua stekholder dalam ruang lingkup KUA juga rajin melakukan sosialisasi dalam acara majelis taklim, ceramah-cermah, serta seminar-seminar yang bekerja sama dengan seluruh desa yang ada di Kecamatan Pagimana dalam mensosialisasikan tentang regulasi batas usia nikah dan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat menikah dibawah umur. Melalui kesempatan semacam ini diharapkan bahwa masyarakat akan lebih mengetahui dan menyadari betapa pentingnya suatu perkawinan diterbitkan akta nikahnya. Kepentingan ini bukan saja menyangkut untuk diri mereka sendiri melainkan juga masyarakat secara keseluruhan sehingga secara tidak langsung dapat pula menciptakan ketertiban di bidang administrasi perkawinan.¹⁴

Menurut penulis, implementasi usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan cara sosialisasi sudah sangat baik, tetapi dari sisi efektifitas perlu ditingkatkan lagi karena banyak masyarakat yang mengabaikan regulasi tersebut. Sanksi yang tegas patut diberikan kepada

¹⁴Abd Halik Samali, *Kepala KUA Kec. Pagimana, Wawancara*, 23 Juni 2020.

masyarakat yang tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

2. Pendekatan Emosional

Menurut Tokoh Pemuda Desa Poh Muh Syahril Djau salah satu cara yang kemudian dilakukan oleh Tokoh-Tokoh masyarakat untuk menerapkan Batas Minimal Usia Perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh yaitu melakukan pendekatan emosional kepada para muda-mudi Desa Poh.

Dengan maraknya perkawinan usia dini disebabkan oleh pergaulan bebas, maka semua elemen masyarakat harus saling gotong royong mengkampanyekan batas minimal usia perkawinan. Disamping Pemerintah Desa Poh melakukan penyuluhan, memperketat administrasi perkawinan dan pemasangan papan pengumuman, kami yang bergerak pada sektor pemuda melakukan pendekatan emosional dan bimbingan kepada muda-muda yang sangat beresiko menikah di usia dini. mereka harus *okalibosi* (disayangi) dan dibimbing kepada kebaikan. Kami membuat organisasi untuk merangkul para muda-mudi Desa Poh agar muda kita arahkan ke hal-hal yang positif.¹⁵

Menurut penulis, langkah tersebut terbukti sangat baik. Hal ini terlihat anak muda didesa tersebut sangat antusias untuk mendengarkan nasehat dan arahan dari beberapa tokoh pemuda yang mereka anggap senior. Sehingga dengan hal tersebut, regulasi tentang umur perkawinan dapat dibekali kepada anak muda didesa tersebut.

3. Membuat Papan Pengumuman

Mulyadi Nayu kepala Desa Poh menjelaskan bahwa berbagai cara terus dilakukan oleh Pemerintah Desa Poh dalam rangka untuk mengimplementasikan batas minimal seseorang bisa menikah salah satunya adalah baik dengan cara akan membuat papan pengumuman maupun dengan menyebarkan selebaran.

Selama Desa Poh dibawah kepemimpinan saya kurang lebih memasuki tahun ke 7, kami telah melakukan upaya-upaya untuk menerapkan batas

¹⁵Muh Syahril Djau, *Tokoh Pemuda Desa Poh, Wawancara*, 20 Juni 2020.

minimal usia seseorang bisa melangsungkan perkawinan salah satunya adalah dalam waktu dekat ini kami akan membuat papan pengumuman atau selebaran-selebaran kemudian dipasang pada titik keramaian dalam rangka untuk mengkampanyekan kepada masyarakat Desa Poh tentang batas minimal usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jangan sampai aturan ini hanya diketahui para cendekiawan, Alim Ulama dan para aparat Desa Poh tetapi tidak tersampaikan dengan baik kepada mereka-mereka yang sangat rentan melakukan perkawinan usia dini. Yang mana salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu tentang regulasi tersebut.¹⁶

Pemasangan papan pengumuman bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat setempat terkait usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu bentuk upaya aparat setempat untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Memang dalam beberapa kasus masyarakat di desa tersebut melakukan perkawinan dibawah umur karena tidak mengetahui berapa batasan umur seseorang dapat melangsung perkawinan. Olehnya itu, pemasangan papan pengumuman merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menerapkan regulasi tersebut. Tetapi papan pengumuman mempunyai nilai minus tersendiri yaitu mudah rusak ketika diterpa hujan dan panas. Olehnya itu, pemerintah desa setempat harus mengganti papan pengumuman secara berkala agar upaya pemerintah setempat untuk menerapkan regulasi tersebut bisa konsisten dan efektif.

4. Memperketat Pelayanan Administrasi Perkawinan

Amri Hatibi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Desa Poh terus berupaya menerapkan batas minimal usia seseorang bisa melangsungkan perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan cara memperketat pelayanan administrasi perkawinan.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan institusi perpanjangan tangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana sehingga sebelum melakukan akad perkawinan, saya selalu memastikan bahwa calon mempelai pria dan wanita telah mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang atau belum. Jika belum, atas perintah Kepala KUA Kecamatan

¹⁶Mulyadi Nuyu, *Kepala Desa Poh, Wawancara*, 19 Juni 2020.

Pagimana saya dengan tegas tidak berani menikahkan. Apapun prosedur yang ditempuh oleh orang tua mempelai saya menyarankan untuk menghadap terlebih dahulu ke KUA agar diberikan pengantar untuk memintah dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Tapi biasanya, karena rumitnya prosedur jika harus bermohon kepada Pengadilan Agama setempat terkait dispensasi nikah, mereka (para orang tua mempelai) terpaksa mengawinkan anak mereka dengan kawin sirri.¹⁷

Hal ini dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pagimana Abdul Halik Samali, dalam pelayanan administrasi khususnya yang terkait dengan orang yang mau mendaftar perkawinan pihak kami selalu berhati-hati dan melakukan pengecekan kembali berkas-berkas yang bersangkutan.

KUA Kecamatan Pagimana selalu mengecek berkas calon pengantin dengan teliti. Jika ada yang diketahui melakukan pemalsuan umur atau yang biasa disebut dengan 'curi umur', maka KUA Kecamatan Pagimana tidak segan-segan untuk menolak berkas mereka. Hal ini dilakukan untuk memperketat pelayanan administrasi guna mencegah terjadinya peningkatan angka perkawinan dibawah umur sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁸

Memperketat layanan administrasi perkawinan merupakan upaya KUA Kecamatan Pagimana untuk mendorong Pemerintah Desa Poh agar regulasi tentang kapan seseorang bisa diperbolehkan menikah bisa diterapkan didesa tersebut melalui perpanjangan tangan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Walaupun demikian, sebenarnya yang jadi masalah bukan pada pelayanan administrasinya, tetapi banyak masyarakat banyak melakukan pencurian umur atau yang lebih parahnya lagi banyak masyarakat yang menikahkan anak mereka hanya melalui imam mesjid di desa tersebut. Olehnya itu, menurut penulis agar pemerintah setempat harus menindak tegas imam mesjid yang berani menikahkan mereka yang tidak melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

¹⁷Amri Hatibi, *PPN Desa Poh, Wawancara, 25 Juni 2020.*

¹⁸Abdul Halik Samali, *Kepala KUA Kecamatan Pagimana, Wawancara.*

C. Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Implementasi Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

1. Faktor Lingkungan

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya.¹⁹

Tidak bisa dipungkiri perijodohan masih saja berlaku untuk beberapa keluarga dengan salah satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Tetapi sesungguhnya inilah yang menjadi penyebab mengapa regulasi tersebut tidak maksimal untuk diterapkan di Desa Poh. Disisi lain, orang tua yang menikahkan anaknya tidak mempertimbangkannya dari segi usia. Padahal usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku merupakan jaminan untuk langgengnya sebuah rumah tangga ataupun dari segi kesehatan, usia perkawinan merupakan hal yang sangat menentukan ketika seorang perempuan melahirkan.

2. Faktor Ekonomi

Alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia muda dilihat dari faktor ekonomi adalah Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Sebab menyelenggarakan perkawinan anak-anaknya dalam usia muda ini, akan diterima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun sejumlah uang dari kerabat

¹⁹Supriadi Salawali, *Tokoh Adat Desa Poh, Wawancara. 24 Juni 2020.*

keluarganya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya. Hal ini diakui oleh mirna (15 tahun) salah satu masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur.

“Pada saat itu, ekonomi keluarga sangat memprihatinkan, utang kami lumayan banyak *ka*. Sehingga ketika ada yang melamar saya, ibu saya memohon kepada saya agar dapat menerima pinangan tersebut. Atas dasar ibah kepada orang tua saya sehingga saya meng-iyakan permintaan itu”²⁰.

Faktor ekonomi menyebabkan beberapa orang tua didesa tersebut terpaksa menjodohkan anak mereka. Hal ini jelas karena penyebabnya adalah masalah hutang. Sebenarnya sah-sah saja tapi yang jadi masalah orang tua tersebut tidak memperhatikan dari segi usia perkawinan. Olehnya itu, regulasi tentang usia perkawinan tidak maksimal untuk di implementasikan didesa tersebut.

3. Faktor Sosial

Muh Syahril Djau Tokoh Pemuda Desa Poh menjelaskan Jika tahun 1990an kata pacaran dimaknai sebagai media untuk saling kenal mengenal bagi muda-mudi yang ingin kejenjang perkawinan, maka di era milenial makna pacaran banyak disalah artikan oleh kaum muda, bukan hanya sekedar dijadikan ajang saling kenal mengenal tapi telah disalahartikan menjadi lebih vulgar. Sehingga banyak terjadi *kecelakaan* sebelum menikah.

Di zaman saya ketika kami anak muda pada waktu itu berumur 15-25 tahun, pacaran merupakan sesuatu yang sangat darurat, artinya pacaran hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan, agar supaya saling kenal mengenal terlebih dahulu masing-masing karakter, tetapi saat ini *manjomo* (kebanyakan) anak muda telah salah mengartikan makna pacaran, sehingga banyak anak-anak yang masih dibawah umur hamil diluar nikah. Dengan terpaksa, keluarga yang bersangkutan sepakat untuk menikahkan kedua pasangan tersebut.²¹

²⁰mirna (15 tahun), *Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara, 22 Juni 2020.*

²¹Muh Syahril Djau, *Tokoh Pemuda Desa Poh, Wawancara.*

Hal ini dibenarkan oleh salah satu masyarakat Desa Poh Alice (nama disamarkan) yang kawin dibawah umur dikarenakan hamil diluar nikah akibatnya masa depan dan pendidikan harus dikorbankan. Dia mengatakan bahwa :

“Saya sangat menyesal sekali karena terlalu dekat dengan lawan jenis, Saya menyesal karna harus putus sekolah pada saat masih duduk dibangku SMP. *kalo bisamo*(jika dapat) diputar ulang ini waktu, saya seharusnya tidak berbuat hina seperti ini. Saya masih ingin sekolah dan dapat menggapai cita-citaku”.²²

Kepala Desa Poh menjelaskan beberapa penyebab terjadinya Hamil diluar nikah adalah karena bermedia sosial yang tidak diawasi dengan ketat oleh orang tua, sehingga mudah saja anak-anak terjerat pada pergaulan bebas. Dia mengatakan bahwa :

Pada umunya penyebab terjadinya hamil diluar nikah khususnya di Desa Poh Kecamatan Pagimana adalah penggunaan media sosial seperti Facebook belum pada waktunya. Semestinya anak-anak umuran 8-16 tahun tugasnya adalah belajar dan belajar agar kelak jadi generasi yang bisa mengajak orang pada kebaikan. Tetapi fakta dilapangan adalah anak umuran yang saya sebutkan tadi sudah punya akun facebook. Akibatnya bukan hal yang rumit jika anak-anak seumuran “*Biji Jagung*” sudah berpacaran dan berhubungan layaknya orang sudah dewasa. Apalagi apa yang ditonton para anak-anak dimedia sosial sangat tidak mendidik seperti adanya adekan pornografi.²³

Peneliti mengamati bahwa usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik di Desa Poh. Beberapa hal yang menghambat adalah salah satunya karena maraknya pergaulan bebas oleh anak muda di desa tersebut. Sehingga dapat menyebabkan anak-anak dibawah umur hamil diluar nikah. Olehnya itu, konsekuensi dari maraknya pergaulan bebas adalah orang tua dari anak-anak dibawah umur yang hamil diluar nikah mau atau tidak harus menikahkan anak mereka.

²²Alice, *Masyarakat kawin dibawah umur, Wawancara, 24 Juni 2020.*

²³Mulyadi Nayu, *Kepala Desa Poh, Wawancara.*

4. Faktor Agama

Pondasi Agama merupakan salah satu hal yang urgen yang harus ditanamkan didalam diri setiap individu. Jika Pondasi agama telah kokoh maka seseorang tidak terlalu beresiko terlibat dalam pergaulan bebas. Thamrin Totobokon Tokoh Agama Desa Poh mengatakan bahwa :

Saya mengamati selama ini yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas bahkan banyak generasi mudah yang hamil diluar adalah karena kurangnya pesan-pesan agama yang tersampaikan kepada mereka. Kurangnya Wadah yang berbasis agama untuk dijadikan media berdakwah kepada generasi mudah tentang bahaya dan dampak negatif pergaulan bebas. Ini harus menjadi prioritas Pemerintah Desa Poh kedepannya *letimbali mombeimasukan belei pak kades* (Jika bisa memberikan masukan kepada pak kades) kedepannya Remaja Islam Mesjid (RISMA), Tempat Pengkajian Ilmu Al-Quran agar diaktifkan kembali. Sehingga anak cucu kita mudah untuk dibinah dan ditanamkan nilai-nilai religius dihati mereka.²⁴

Hal ini dibenarkan oleh Mulyadi Nayu Kepala Desa Poh bahwa yang menjadi kelemahan selama ini, sehingga anak muda banyak yang terjerat pada pergaulan bebas hingga terjadi hamil diluar nikah adalah mininmnya internalisasi nilai-nilai agama kepada kaula muda. Saya sangat menyadari masalah ini. Sehingga kedepanya kita harus membuat stratetegi agar pergaulan bebas di Desa Poh bisa diminimalisasi dengan cara mengatifkan kembali secara rutin Tempat Pengkajian Al-Quran, Remaja Islam Mesjid (RISMA) dan Madrasah Dinia Awwaliyah tempat pembinaan anak-anak.²⁵

Faktor agama merupakan hal yang sangat fundamental dalam membentengi generasi muda dari maraknya pergaulan bebas. Tetapi sangat disayangkan didesa tersebut instansi-instansi pendidikan non-formal untuk membina generasi mudah dari ganasnya pergaulan bebas sangatlah minim bahkan hasil investigasi penulis ternyata lembaga semacam Madrasah Diniyah Awaliyah

²⁴Thamrin Totobokon, *Tokoh Agama Desa Poh, Wawancara.*

²⁵Mulyadi Nayu, *Kepala Desa Poh, Wawancara.*

(MDA), Remaja Islam Mesjid (RISMA), Majelis Ta'lim dan lembaga pengkajian Al-Qur'an di desa tersebut tidak berjalan seperti biasanya. Olehnya itu, hal ini yang membuat usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terimplementasikan dengan baik di desa tersebut.

5. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan anak. Dengan demikian mereka menikah tanpa memiliki bekal yang cukup tentang dampak bagi kesehatan reproduksi. Untuk itu perlu sosialisasi dampak negatif ini, karena rata-rata mereka hanya lulusan SD dan SMP. Padahal pentingnya untuk memberikan pendidikan seks mulai anak berusia dini. Hal ini bertujuan agar anak nantinya setelah dewasa mengetahui betul perkembangan reproduksi mereka, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka, dan kapan atau pada usia berapa mereka sudah bisa memantapkan diri untuk siap melakukan hubungan yang sehat.²⁶

Selain itu, pendidikan orang tua dirumah merupakan tameng agar mereka tidak terjebak dalam dunia malam. Hal ini disampaikan oleh Wahyuti Salubi tokoh Gender Desa Poh bahwa :

Keluarga dirumah tak boleh lepas tangan terhadap maraknya Perkawinan Usia dini baik itu yang direncanakan maupun tidak, setiap ada pertemuan saya selalu memberikan masukan kepada ibu-ibu PKK dan Majelis Ta'lim Desa Poh agar Pendidikan Keluarga menjadi tameng pemerintah desa dalam menerapkan batas minimal seseorang diperbolehkan menikah dengan cara menanamkan dan mengajari nilai- nilai agama kepada anak-anak kita.²⁷

Faktor pendidikan juga ikut meyebabkan usia perkawinan dalam regulasi tersebut tidak terimplementasikan dengan baik. Penyebabnya adalah banyak

²⁶Mulyadi Nayu, *Kepala Desa Poh, Wawancara.*

²⁷Wahyuti Salubi, *Tokoh Gender Desa Poh, Wawancara, 25 Juni 2020.*

remaja yang putus sekolah baik itu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibatnya, banyak anak remaja yang melangsungkan pernikahan dibawah umur baik itu karena dijodohkan oleh orang tuanya, faktor pergaulan bebas maupun ketidaktahuan mereka tentang kapan seseorang itu bisa melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Beberapa cara yang ditempuh oleh Pemerintah dan Masyarakat Desa Poh guna untuk mengimplementasikan usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai adalah *pertama*, Sosialisasi atau Penyuluhan. *Kedua*, memperketat pelayanan administrasi perkawinan. *Ketiga*, melakukan pendekatan emosional. *Keempat*, membuat papan pengumuman. Berdasarkan data yang penulis peroleh perkawinan dibawah umur dari tahun ketahun di Desa Poh terus meningkat. Pada tahun 2016, tiga (3) orang laki-laki dan lima (5) orang perempuan kawin dibawah umur. Pada tahun 2017, (5) orang laki-laki dan enam 6 orang perempuan kawin dibawah umur. Pada tahun 2018, empat (4) laki-laki dan delapan (8) perempuan kawin dibawah umur.
2. Faktor penghambat implementasi usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan

Tidak bisa dipungkiri perjodohan masih saja berlaku untuk beberapa keluarga dengan salah satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Tetapi sesungguhnya inilah yang menjadi penyebab mengapa regulasi tersebut tidak maksimal untuk diterapkan di Desa Poh. Disisi lain, orang tua yang menikahkan anaknya tidak mempertimbangkannya dari segi usia. Padahal

usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku merupakan jaminan untuk langgengnya sebuah rumah tangga ataupun dari segi kesehatan, usia perkawinan merupakan hal yang sangat menentukan ketika seorang perempuan melahirkan.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menyebabkan beberapa orang tua didesa tersebut terpaksa menjodohkan anak mereka. Hal ini jelas karena penyebabnya adalah masalah hutang. Sebenarnya sah-sah saja tapi yang jadi masalah orang tua tersebut tidak memperhatikan dari segi usia perkawinan. Olehnya itu, regulasi tentang usia perkawinan tidak maksimal untuk di implementasikan didesa tersebut

c. Faktor Sosial

Penulis mengamati bahwa usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik di Desa Poh. Beberapa hal yang menghambat adalah salah satunya karena maraknya pergaulan bebas oleh anak muda di desa tersebut. Sehingga dapat menyebabkan anak-anak dibawah umur hamil diluar nikah. Olehnya itu, konsekuensi dari maraknya pergaulan bebas adalah orang tua dari anak-anak dibawah umur yang hamil diluar nikah mau atau tidak harus menikahkan anak mereka.

d. Faktor Agama

Faktor agama merupakan hal yang sangat fundamental dalam membentengi generasi muda dari maraknya pergaulan bebas. Tetapi sangat disayangkan di desa tersebut instansi-instansi pendidikan non-formal untuk membina generasi mudah dari ganasnya pergaulan bebas sangatlah minim bahkan hasil investigasi penulis ternyata lembaga semacam Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Remaja Islam Mesjid (RISMA), Majelis Ta'lim dan lembaga pengkajian Al-Qur'an di desa tersebut tidak berjalan seperti biasanya. Olehnya itu, hal ini

yang membuat usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terimplementasikan dengan baik di desa tersebut.

e. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga ikut menyebabkan usia perkawinan dalam regulasi tersebut tidak terimplementasikan dengan baik. Penyebabnya adalah banyak remaja yang putus sekolah baik itu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibatnya, banyak anak remaja yang melangsungkan pernikahan dibawah umur baik itu karena dijodohkan oleh orang tuanya, faktor pergaulan bebas maupun ketidaktahuan mereka tentang kapan seseorang itu bisa melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Saran-Saran

1. Sebagai produk hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus diimplementasikan di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai guna untuk meminimalisasi perkawinan dibawah umur seperti apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Mengingat perkawinan dibawah umur di desa tersebut dari tahun ketahun semangkin meningkat.
2. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, diharapkan agar lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan dan meningkatkan pengawasannya

dalam program tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan. KUA dan Pemerintah Desa Poh sebagai penyelenggara harus lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang regulasi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Untuk orang tua dan masyarakat diharapkan agar terus melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Hal tersebut akan maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di sekitar mereka. Serta memberikan pemahaman tentang dampak positif jika mereka mematuhi apa yang termaktub dalam regulasi tersebut. Begitupun sebaliknya, juga perlu memberikan pencerahan kepada kaula muda tentang apa dampka negatif jika regulasi tersebut diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Terjemahan standar *penulis dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta Timur: pustaka AL-Mubin, 2013.
- Al-Asqolani, Hajar, Ibn. *Terjemahan Bulugul Maram*, Penerjemah Abu Mujaddidul Islam Mafa, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Annas, Malik Ibn. *Al-Muwatho'* Penerjemah Dwi Surya Atmaja-Ed., 1. Cet-1, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1999.
- Burgelijk, Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Mahardika, 1974.
- Dawud, Abu Sulaiman, Bin al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*, Jilid 6 (*Mauqi" al-Islami 2019*).
- Hukum Perkawinan Indonesia. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, Tangerang Selatan: LS Media, 2008.
- Kearsipan Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, KENCANA: Jakarta, 2006.
- Mattaew B. Milles dan A. Michael Huberman. *Qualitatif dan analisis data*, diterjemakan oleh Tjetjep Rohendi, *analisis data kualitatif* Jakarta: UI-Press, cet. I. 1992.
- Mustofa, Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 Di lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemIA+ TAZZAFA, 2013.
- Qurtubhi, *Terjemahan Tafsir Qurtubhi "Al-Jami liahkam Al-Quran walmubayyan"*, Tahqiq "Mahmud Hamid Utsman. Jakarata: Pustaka Azam, 2005.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: CV. ALFABETA, 2011.
- Suharsimin, Arikunto. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. IX. 1998.
- Suryadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. V. 2000.

Sumber Online

Amalia, Rifa. “*Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi)*”. Skripsi, Semarang, 2017, <https://UINwalisongo.id> (diakses pada tanggal 15 Juni 2020).

A. Khakim. <https://repo.iain-tulungagung.ac.id> (diakses pada tanggal 23 februari 2020).

Hamdan, Ali. <https://alihamdan.id> (diakses tanggal 4 Mei 2020).

Halimah. <https://id.m.wikipedia.org> (diakses tanggal 5 Mei 2020).

Rahmatullah. *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kec. Pammana Kab. Wajo)*. Skripsi Makassar, 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> diakses pada tanggal 21 Desember 2019.










Kitab Kompilasi Hukum Islam, <https://www.hukumonline.com> diakses tanggal 25 Maret 2020.

Syarifuddin. <https://www.indometer.com> (diakses tanggal 7 Januari 2020).

Sutaryo. <https://merdeka.com> (diakses tanggal 29 Juli 2020).

DAFTAR INFORMAN

DESA POH KECAMATAN PAGIMANA

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Abd. Halik Samali.S.Ag	Kepala KUA Kec. Pagimana	
2	Mulyadi Nayu	Kepala Desa Poh	
3	Amri Hatibi	Pegawai Pencatat Nikah	
4	Muh Syahril Djau	Tokoh Pemuda	
5	Supriadi Salawali	Tokoh ADAT	
6	Tamrin Totobokon	Tokoh Agama	
7	Wahyuti Lubian	Tokoh Gender	
8	Alice	Menikah Usia Dini	
9	Mirna	Menikah Usia Dini	

Pedoman Wawancara

Kepada Desa POH

1. Berapa jumlah perkawinan yang terjadi dari batas minimal usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang di Desa Poh setiap Tahunnya? apakah mengalami peningkatan atau tidak ?
2. Apakah perkawinan dibawah umur menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan perceraian?
3. Faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan dibawah umur?
4. Bagaimana menurut bapak terhadap kepatuhan masyarakat akan aturan batas usia nikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang?
5. Bagaimana peran Kepala Desa Poh sebagai bentuk penanggulangan terhadap masalah ini?
6. Apa solusi yang ditawarkan Kepala Desa Poh dalam mencegah perkawinan dibawah umur agar supaya aturan yang telah ada dapat berlaku sebagaimana mestinya?
7. Bagaimana cara menerapkan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Poh?
8. Apa saja faktor yang menjadikan regulasi batas usia perkawinan itu kurang efektif pemberlakuannya di Desa Poh?

Kepala KUA Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

1. Apakah perkawinan dibawah umur menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan perceraian?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan dibawah umur?
3. Bagaimana menurut bapak terhadap kepatuhan masyarakat akan aturan batas usia nikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang?
4. Bagaimana peran KUA sebagai bentuk penanggulangan terhadap masalah ini?
5. Apakah menurut bapak Undang-Undang Tentang Perkawinan terhadap regulasi batas usia nikah harus direvisi dan dikaji ulang agar mencapai hasil yang lebih Baik ?
6. Apa saja faktor yang menjadikan regulasi batas usia perkawinan itu kurang efektif pemberlakuannya di seluruh desa yang berada di Kecamatan Pagimana?
7. Bagaimana cara menerapkan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di seluruh desa yang berada di Kecamatan Pagimana?

Pegawai Pencatatan Nikah Desa Poh

1. Bagaimana prosedur ketika ada yang ingin menikah diluar batas minimal usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh?
2. Bagaimana keterlibatan PPN dalam memproses orang yang telah melakukan dispensasi nikah untuk melangsungkan perkawinan?
3. Apa alasan setiap orang di Desa Poh yang datang kepada PPN untuk melangsungkan perkawinan walaupun belum cukup umur?
4. Apa strategi dan Solusi PPN DESA POH terhadap perkawinan Usia dini yang semakin banyak terjadi?
5. Apa saja faktor yang menjadikan regulasi batas usia perkawinan itu kurang efektif pemberlakuannya di Desa Poh?
6. Bagaimana cara menerapkan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Poh?

Orang Yang Menikah Dibawah Umur

1. Berapa usia bapak/ibu?
2. Apakah anda mengetahui tentang regulasi batas usia nikah?
3. Sejauh mana pemahaman anda tentang ketentuan umur yang dibolehkan untuk menikah menurut undang-undang?
4. Apa penyebab anda melakukan perkawinan dibawah umur?
5. Apakah perkawinan anda sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh DESA POH ketika hendak mengajukan perkawinan ?
6. Apakah anda sebelum menikah pernah mendapatkan sosialisasi dari DESA POH tentang regulasi batas usia nikah dalam undang-undang?

Tokoh Masyarakat (Tokoh Perempuan, Pemuda, Adat dan Agama)

1. Apakah anda mengetahui regulasi batas usia nikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Poh?
2. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut?
3. Apakah aturan tersebut sudah berlaku dengan efektif di masyarakat?
4. Apakah menurut anda regulasi batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang undang dapat mencegah perkawinan dibawah umur yang marak terjadi?

5. Apakah anda ikut andil membantu Pemerintah Desa Poh dalam mensosialisasikan aturan tersebut?
6. Apa saran anda kepada orang yang melakukan perkawinan dibawah umur?
7. Apa saran anda kepada Masyarakat Desa Poh dalam menjalankan aturan yang telah dibuat agar bisa berjalan efektif?
8. Bagaimana cara menerapkan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Poh?
9. Apa saja faktor yang menjadikan regulasi batas usia perkawinan itu kurang efektif pemberlakuannya di Desa Poh?

Gambar 1.1
Wawancara Kepala KUA Kecamatan Pagimana
Bapak H. Abdul Halik Samali., S.Ag



Gambar 1.2
Wawancara Kepala DESA Poh
Bapak Mulyadi Nayu



Gambar 1.3

**WAWANCARA PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)
Bapak Amri Hatibi**



Gambar 1.4

**WAWANCARA TOKOH AGAMA
Bapak Thamrin Totobokon**



Gambar 1.5

**WAWANCARA TOKOH PEMUDA
Muh Syahril Djau**



Gambar 1.6

**WAWANCARA TOKOH ADAT
Bapak Supriadi Salawali**



Gambar 1.7
WAWANCARA TOKOH GENDER
Ibu Wahyuti Salubi



Gambar 1.8
WAWANCARA WARGA YANG MENIKAH USIA DINI
Adik Alice



Gambar 1.9
WAWANCARA WARGA YANG MENIKAH USIA DINI
Adik Mirna



Gambar 2.1

Kantor KUA Kecamatan Pagimana



Gambar 2.2

Kantor Desa Poh Kecamatan Pagimana





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGIMANA
Alamat :Jln Kambuja No 72 Kel Pagimana, Telpon (0461) 731234 kode pos 94732

SURAT KETERANGAN

Nomor :B- /KUA.22 04/PW.01/07/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Abd. Halik Samali, S.Ag
Nip : 197603192009011009
Pangkat Golongan : Penata III/c
Jabatan : Kepala KUA
Unit Kerja : KUA Kec Pagimana

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muh Andri Azis Kunjae
Nim : 153090001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Poh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai)

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai sesuai surat pengantar izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu No : 426/ In.13/ F. II.2/PP.00.9/ 6 /2020 tanggal 10 Juni 2020.


Demikian surat keterangan ini dibuat unuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pagimana, 18 Juli 2020


Kepala KUA Kec. Pagimana
H. Abd. Halik Samali, S.Ag
Nip.19760319009011009


GAMBAR 2.3

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA POH



Gambar 2.4

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POH**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muh Andri Azis Kunjae
NIM : 15.3.09.0001
TTL : Poh, 21 Maret 1997
Agama : Islam
Alamat : Jln. Munif Rahman II
Jenis Kelamin : Laki-Laki
No. Hp : 082271615210
Email : andrhyazis17@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Azis Kunjae
Pekerjaan : Petani
2. Ibu : Nur Hayati Hatibie
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Yang Pernah di Tempuh :

1. SDN Inpres POH
2. Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Luwuk
3. Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Alkhairaat Luwuk
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Organisasi Yang Pernah di Geluti :

1. Ketua HMJ Hukum Keluarga Islam Periode 2017.
2. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Periode 2018.
3. Presiden Mahasiswa IAIN Palu Periode 2019